



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekalongan, perlu didukung sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah serta membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan hukum sesuai perkembangan teknologi, perlu menyelenggarakan pelayanan hukum yang terintegrasi berbasis elektronik dalam satu web sistem;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pekalongan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Kota Pekalongan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Memperhatikan : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020

tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

10. Pelayanan Hukum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Bagian Hukum.
11. Pengguna Layanan adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat pelayanan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan JDIH dan integrasi Pelayanan Hukum berbasis elektronik dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH; dan
- b. integrasi Pelayanan Hukum berbasis elektronik melalui JDIH dimaksudkan sebagai wadah untuk mengakses Pelayanan Hukum secara terintegrasi dalam satu pintu melalui web sistem JDIH.

Pasal 3

Penyelenggaraan JDIH dan integrasi Pelayanan Hukum berbasis elektronik bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat; dan
- b. optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Hukum agar akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas Pelayanan Hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik meliputi:

- a. penyelenggaraan JDIH;
- b. integrasi Pelayanan Hukum berbasis elektronik;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JDIH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) JDIH Daerah merupakan anggota JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah.
- (2) JDIH Daerah terdiri atas:
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bagian, unit kerja atau bidang yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, dan Dinas;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan; dan
 - d. lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum di Daerah.

Paragraf 2
Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 7

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan:

- a. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Pelayanan Hukum berbasis elektronik terintegrasi; dan
- c. pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Daerah;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional, dan sesama anggota JDIH Provinsi;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan informasi hukum khususnya pada pusat JDIH;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada pusat JDIH maupun anggota JDIH; dan
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi, dan Pusat JDIH Nasional.

Paragraf 3
Anggota JDIH

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta Dokumen Hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. menyebarluaskan informasi dan Dokumen Hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH;
- c. khusus Anggota JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dokumen Hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada pusat JDIH.

Paragraf 4
Tim Pengelola JDIH

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan JDIH, dibentuk tim pengelola JDIH yang terdiri atas:

- a. tim pembina; dan
- b. tim teknis.

Pasal 11

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dengan anggota dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan anggota dari unsur:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 12

Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengelolaan JDIH

Pasal 13

- (1) Pengelolaan JDIH dilakukan melalui:
 - a. aplikasi/web sistem JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. pusat JDIH, dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Daerah; dan
 - b. anggota JDIH, dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi masing-masing anggota JDIH atau website resmi JDIH Daerah.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan JDIH, pusat JDIH memenuhi standar pengelolaan yang terdiri atas:

- a. menetapkan struktur organisasi pengelola JDIH;
- b. membentuk tim pengelola JDIH;
- c. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website pusat JDIHN dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- d. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- g. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
- h. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada pusat JDIH nasional dan pusat JDIH provinsi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V
INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Pelayanan Hukum pada pusat JDIH terdiri atas:
 - a. pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
 - b. pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pelayanan publikasi rancangan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. pelayanan fasilitasi pemberian nomor register produk hukum daerah; dan
 - e. pelayanan perpustakaan JDIH.
- (2) Pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pengajuan usulan produk hukum daerah dari anggota JDIH yang meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Daerah;
 - b. rancangan Peraturan Wali Kota;
 - c. rancangan Keputusan Wali Kota; dan/atau
 - d. produk hukum daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan atas Dokumen Hukum dan informasi hukum yang meliputi semua data serta keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
- (4) Pelayanan publikasi rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah layanan penjangkaran aspirasi masyarakat terhadap rancangan peraturan perundang-undangan daerah yang dipublikasikan melalui website resmi JDIH.
- (5) Pelayanan fasilitasi pemberian nomor register produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah layanan pemberian nomor register produk hukum daerah bagi Perangkat Daerah melalui *website* resmi JDIH.
- (6) Pelayanan perpustakaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah layanan perpustakaan yang koleksinya diselenggarakan secara elektronik dengan media akses melalui website resmi JDIH.

Pasal 16

Selain Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum dapat mengembangkan pelayanan lainnya yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Hukum berbasis elektronik dilaksanakan dan diintegrasikan dalam web sistem JDIH serta dikelola secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika dan Bagian Hukum.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika mengembangkan infrastruktur berupa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya dalam rangka optimalisasi web sistem JDIH.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPBE.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JDIH dan integrasi Pelayanan Hukum berbasis elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan ketua pusat JDIH untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan JDIH.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan JDIH dan integrasi Pelayanan Hukum berbasis elektronik.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H.
Pembina / IV(a)
NIP. 19790407 200902 1 004